

1. Al-Khawarizmi memberikan definisi yang hampir sama dengan definisi Al-Ghazali di atas, yaitu Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia. Definisi ini memiliki kesamaan dengan definisi Al-Ghazali dari segi arti dan tujuannya, karena menolak kerusakan itu mengandung arti menarik kemanfaatan, dan menolak kemaslahatan berarti menarik kerusakan.
2. Al-'Izz ibn Abdi al-Salam dalam kitabnya, *Qawā'id al-Ahkām*, memberikan arti *maṣlaḥah* dalam bentuk hakikatnya dengan “kesenangan dan kenikmatan”. Sedangkan bentuk *majāzi*-nya adalah “sebab-sebab yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan” tersebut. Arti ini didasarkan bahwa pada prinsipnya ada empat bentuk manfaat, yaitu: kelezatan dan sebab-sebabnya serta kesenangan dan sebab-sebabnya.
3. Al-Syatibi mengartikan *maṣlaḥah* itu dari dua pandangan, yaitu dari segi terjadinya *maṣlaḥah* dalam kenyataan dan dari segi tergantungnya tuntunan syara' kepada *maṣlaḥah*.
 - a. Dari segi terjadinya *maṣlaḥah* dalam kenyataan, berarti: Sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat syahwati dan aqlinya secara mutlak.
 - b. Dari segi tergantungnya tuntunan syara' kepada *maṣlaḥah*, yaitu kemaslahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum

Dengan kata lain, hukum masalah tertentu ditetapkan sedemikian rupa karena kemaslahatan menghendaki agar hukum tersebut ditetapkan pada masalah tersebut. Jumhur ulama' berpendapat, setiap hukum yang ditetapkan oleh nash atau ijma' didasarkan atas hikmah dalam bentuk meraih manfaat atau kemaslahatan dan menghindarkan mafsadah.⁴³

Kesimpulannya bahwa *maṣlaḥah* merupakan suatu metode ijtihad dalam menggali hukum (*istinbāt*) Islam, yang tidak terdapat *nash* tertentu yang mendukung atau menolaknya, namun berdasarkan kepada *kemaṣlahahan* yang sesuai dengan hukum shara' (*maqāṣid al-sharī'ah*). *Kemaṣlahahan* yang menjadi tujuan syara' bukanlah *kemaṣlahahan* yang hanya berdasarkan keinginan dan hawa nafsu saja.

2. Dasar Hukum *Maṣlaḥah*

a. Ayat Al-Quran tentang *Maṣlaḥah*

Ayat-ayat Al-Qur'an yang menerangkan tentang pensyarī'atan hukum Islam dengan kepentingan *kemaṣlahatan* manusia, diantaranya terdapat dalam surat Yunus ayat 57-58:

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى
وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا
تَجْمَعُونَ ﴿٥٨﴾

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman (58) Katakanlah: "Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. kurnia Allah dan

⁴³ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 206.

sejalan dengan tujuan *shara'*, namun ternyata *shara'* menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh *maṣlahah* itu.

Umpamanya seorang raja atau orang kaya yang melakukan pelanggaran hukum, yaitu mencampuri istrinya di siang hari bulan Ramadhan. Untuk orang ini sanksi yang paling baik adalah disuruh puasa dua bulan berturut-turut, karena cara inilah yang diperkirakan akan membuatnya jera melakukan pelanggaran. Pertimbangan ini memang baik dan masuk akal, bahkan sejalan dengan tujuan *shāri'* dalam menetapkan hukum, yaitu menjerahkan orang dalam melakukan pelanggaran. Namun, apa yang dianggap baik oleh akal ini, ternyata tidak demikian menurut *shāri'*, bahkan ia menetapkan hukum yang berbeda dengan itu, yaitu harus memerdekakan hamba sahaya, meskipun sanksi ini bagi orang kaya atau raja dinilai kurang relevan untuk dapat membuatnya jera.

Contoh lain umpamanya, di masa kini masyarakat telah mengakui emansipasi wanita untuk menyamakan derajatnya dengan laki-laki. Oleh karena itu, akal menganggap baik atau *maṣlahah* untuk menyamakan hak perempuan dengan laki-laki dalam memperoleh harta warisan. Hal ini pun dianggap sejalan dengan tujuan ditetapkannya hukum waris oleh Allah telah jelas dan ternyata berbeda dengan apa yang dikira baik oleh akal itu, yaitu hak waris anak laki-laki adalah dua kali lipat hak anak

istrinya dan menjadikan hak menjatuhkan talak itu hanya bagi hakim dalam segala keadaan.

2. Berupa kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi. Artinya, penetapan hukum syara' itu dalam kenyataannya dapat menarik manfaat bagi mayoritas umat manusia atau menolak bahaya dari mereka, bukan bagi perorangan atau bagian kecil dari mereka. Hukum tidak ditetapkan demi kemaslahatan khusus pimpinan atau para pembesar saja, dengan tidak melihat mayoritas manusia dan kemaslahatan mereka. Kemaslahatan itu harus untuk mayoritas umat manusia.
3. Penetapan hukum untuk kemaslahatan ini tidak boleh bertentangan dengan hukum atau dasar yang ditetapkan dengan nash atau ijma'. Maka tidak sah menganggap suatu kemaslahatan yang menuntut persamaan hak waris antara hak anak laki-laki dengan anak perempuan. Kemaslahatan seperti ini sia-sia karena bertentangan dengan nash al-qur'an. Oleh karena itu fatwa Yahya bin Yahya al-Laitsi al-Maliki, ulama fiqh spanyol dan murid Imam Malik bin Anas adalah salah yaitu seorang raja dari negara Spanyol berbuka dengan sengaja di siang hari bulan Ramadhan. Imam Yahya berfatwa bahwa tidak ada tebusan karena merusak puasanya kecuali dia harus berpuasa dua bulan berturut-turut. Imam Yahya mendasarkan fatwanya bahwa kemaslahatan menuntut hal ini, karena kewajiban membayar tebusan adalah membuat jera dan menahannya sehingga ia

